



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon orang tua anak-anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON PENGANTIN WANITA**
Tanggal Lahir : 10-12-2003
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Kec. Panda
n
Kabupaten Tapanuli Tengah

Dengan Calon Suaminya :
Nama : **CALON PENGANTIN PRIA**
Tanggal Lahir : Kalangan, 23-07-2001
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : Kec. Pandan, Kabupaten
Tapanuli Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa, rencana pernikahan tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II daf tarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, akan tetapi permohonan te rsebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, ber dasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KUA 73/02.09.14/PW01/III/2 020 tertanggal 02 Maret 2020.

3. Bahwa, alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka menolak pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah karen a anak Pemohon I dengan Pemohon II masih dibawah umur dan belum meme nuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, yang menjadi Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua kandung dari CALON PENGANTIN WANITA dan CALON PENGANTIN PRIA.
5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 bulan lamanya dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatannya yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik karena nasab, semenda, maupun karena sesusunan;
7. Bahwa, saat ini anak Pemohon I berstatus Gadis dan telah akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi Istri, sedangkan anak Pemohon II saat ini berstatus Lajang dan juga telah siap menjadi seorang Suami;
8. Bahwa, pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam paksaan dan tekanan dari Pihak manapun, melainkan pernikahan ini adalah kehendak bersama anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama (CALON PENGANTIN WANITA) untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama (CALON PENGANTIN PRIA);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II; atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya tentang permohonan dispensasi nikah anak-anak Pemohon, namun para Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon I dan anak Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, anak Pemohon I tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, memohon dispensasi untuk menikahkan dirinya dengan anak Pemohon II bernama CALON PENGANTIN PRIA;

Bahwa, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II saling mencintai dan pihak keluarga merestuinnya serta telah mengajukan kehendak menikah tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka namun keinginan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, dengan alasan karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, anak Pemohon I sanggup untuk menjadi seorang istri dan sanggup membina rumah tangga sesuai aturan agama;

Bahwa, anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, anak Pemohon I ingin menikah dengan anak Pemohon II atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, anak Pemohon I telah berhubungan terlalu jauh (intim) dengan anak Pemohon II sehingga anak Pemohon I sekarang dalam kondisi hamil 2 bulan;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Pemohon I tahu pekerjaan anak Pemohon II, adalah sebagai kuli bangunan;

Bahwa, anak Pemohon II bernama CALON PENGANTIN PRIA di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, anak Pemohon II tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, memohon dispensasi untuk dirinya dirinya dengan anak Pemohon I bernama CALON PENGANTIN WANITA;

Bahwa, anak Pemohon II dengan anak Pemohon I saling mencintai dan pihak keluarga merestuinnya serta telah mengajukan kehendak menikah tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka namun keinginan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, dengan alasan karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, anak Pemohon II sanggup untuk menjadi seorang suami dan sanggup membina rumah tangga sesuai aturan agama;

Bahwa, anak Pemohon II dengan anak Pemohon I tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, anak Pemohon II ingin menikahi anak Pemohon I atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, anak Pemohon II telah berhubungan terlalu jauh (intim) dengan anak Pemohon I sehingga anak Pemohon I sekarang dalam kondisi hamil 2 bulan;

Bahwa, anak Pemohon I belum bekerja di Kakan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) NIK: 1201034107790076, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 9 Oktober 2017, yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) NIK: 1201036812650001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 5 Agustus 2016, yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim lalu diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH CALON MEMPELAI WANITA, Nomor: 1201031411070140 tanggal 19 Agustus 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH CALON MEMPELAI PRIA, Nomor: 1201030312070023 tanggal 28 Mei 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201CLT1609201122875 tanggal 16 September 2011, atas nama CALON PENGANTIN WANITA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kota Tapanuli Tengah, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama CALON PENGANTIN WANITA, tanggal 25 Juni 2016 dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Sekolah SD Negeri 154500 Aek Kolang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama CALON PENGANTIN PRIA, tanggal 25 Juni 2016 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 085114 Sibolga, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Penolakan Pernikahan kepada CALON PENGANTIN PRIA dan CALON PENGANTIN WANITA, Nomor: KUA.73/02.09.14/PW.01/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan dalam Keadaan Hamil atas nama CALON PENGANTIN WANITA, Nomor: 2464/400/SKD/RSUD/III/2020, dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di an bunan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon I;

Bahwa, saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk dispensasi menikahkan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon karena anak para Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN WANITA dan CALON PENGANTIN PRIA ingin menikah akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon I pada saat ini baru berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon II saat ini baru berumur 18 tahun;

Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon telah berpacaran selama 5 bulan dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan intim, sehingga anak Pemohon I sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon I berstatus gadis dan anak Pemohon II berstatus jejaka;

Bahwa, saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan ataupun semenda atau sebab lain yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon II sudah bekerja akan tetapi masih serabutan belum ada pekerjaan tetap;

Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai menantu dengan Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I, anak para Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk dispensasi menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN WANITA dan CALON PENGANTIN PRIA ingin menikah akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon I pada saat ini baru berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon II saat ini baru berumur 18 tahun;

Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon telah berpacaran selama 5 bulan dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan intim, sehingga anak Pemohon I sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon I berstatus gadis dan anak Pemohon II berstatus jejaka;

Bahwa, saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan ataupun semenda atau sebab lain yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, saksi tahu anak Pemohon II sudah bekerja akan tetapi masih serabutan belum ada pekerjaan tetap;

Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan *relative* Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak-anak para Pemohon yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Pandan. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jls.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2)
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon,
Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Pemohon I adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama CALON PENGANTIN WANITA, dan Pemohon II adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama CALON PENGANTIN PRIA;

Menimbang, bahwa, suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon dan juga tentang hak dan kewajiban suami istri kepada anak para Pemohon serta kepada para Pemohon diberi nasihat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak para Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian untuk dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon anak para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pandan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak-anak para Pemohon dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon I yang bernama CALON PENGANTIN WANITA telah menjalin hubungan pacaran dengan anak Pemohon II yang bernama CALON PENGANTIN PRIA selama 5 (lima) bulan dan hubungan anak-anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga anak Pemohon I dalam keadaan hamil 2 bulan, tetapi usia anak-anak para Pemohon (calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Nomor KUA.73/02.09.14/PW.01/III/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka tersebut beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.9) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan terhadap alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Majelis menilai, secara formil saksi tersebut dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud untuk segera menikah dan telah mendapat persetujuan dari semua pihak keluarga sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut dalam sidang menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 5 bulan sehingga anak Pemohon I dan calon suaminya telah melakukan hal-hal yang dilarang agama karena anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil, kemudian anak Pemohon dan calon suaminya merencanakan untuk melakukan pernikahan dengan restu orang tua dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan darah, susuan, maupun halangan yang lainnya serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, tetapi rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur dan saksi mengetahui bahwa anak Pemohon I baru berusia 16 tahun;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Pemohon I untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, di mana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon serta orang tua anak para Pemohon di persidangan yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon I yang akan menikah masih berumur 16 tahun, dan anak Pemohon II masih berumur 18 tahun mereka telah berpacaran selama 5 (lima) bulan dan telah berhubungan lebih jauh (intim), anak para Pemohon sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya;

Bahwa Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, susila dan agama) jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan;

Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahatnya*, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درأالمفاسدمقدمعلىجلبالمصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan kedua calon pengantin telah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini calon pengantin perempuan telah mengalami telat haid selama dua bulan, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan akibat perbuatan anak-anak para Pemohon yang sebenarnya merupakan perbuatan melanggar syariat namun ada satu hal yang perlu dilindungi yaitu status hukum (nasab) dari janin yang dikandungnya. Janin yang dikandung berhak mendapat kepastian status hukum terlepas dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Janin yang dikandung dan kelak lahir ke dunia bersih dari segala dosa dan tidak menanggung beban kesalahan orangtuanya. Atas dasar pikir ini, maka kepentingan dan hak-hak hukum si anak ketika lahir ke dunia wajib mendapat perlindungan hukum oleh negara. Karena itu, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak perempuan dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi tidak pastinya nasab anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan kemashlahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon pengantin, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi hak-hak hukum calon anak tersebut dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud. Bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orangtua agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon I untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak para Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* bukti P.4) dinyatakan tidak memiliki keKantor Urusan Agama hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi menikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon I untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON PENGANTIN PRIA, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama CALON PENGANTIN WANITA untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama CALON PENGANTIN PRIA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah, oleh Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Panitera,

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

H. Zulpan, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	170.000,00
4. PNBP Relas pertama	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)